



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK SEYCHELLES
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA/
KESEHATAN REPRODUKSI DAN PEMBANGUNAN KELUARGA**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Seychelles, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**";

BERKEINGINAN untuk memperkuat hubungan yang erat dan saling menguntungkan antara Para Pihak;

MEMPERTIMBANGKAN kepentingan bersama dalam mendukung kerja sama di bidang kependudukan, keluarga berencana/ kesehatan reproduksi dan pembangunan keluarga;

MENYADARI manfaat yang diperoleh dari kerja sama yang erat di bidang kependudukan, keluarga berencana/ kesehatan reproduksi dan pembangunan keluarga berdasarkan prinsip-prinsip persamaan dan saling menguntungkan;

BERDASARKAN hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara mereka masing-masing serta prosedur dan kebijakan kerja sama di bidang kependudukan, keluarga berencana/ kesehatan reproduksi dan pembangunan keluarga;

TELAH MENYETUJUI hal – hal berikut:

**PASAL 1
TUJUAN**

Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini (selanjutnya disebut sebagai MSP) adalah untuk memberikan dasar bagi Para Pihak untuk bekerja sama di bidang kependudukan, keluarga berencana/ kesehatan reproduksi dan pembangunan keluarga.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Kerja sama di bidang kependudukan, keluarga berencana/ kesehatan reproduksi dan pembangunan keluarga antara Para Pihak dapat dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan-kegiatan khusus sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas, melalui pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan di bidang Kesejahteraan Keluarga;
- b. Pertukaran tenaga ahli, tokoh masyarakat, tenaga profesional, pejabat pemerintah, dan pemangku kepentingan unsur non-pemerintah;
- c. Pertukaran informasi.

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Untuk pelaksanaan MSP ini, Para Pihak dapat menyepakati pengaturan khusus yang wajib mencantumkan program khusus, jadwal, syarat dan ketentuan, personil yang terlibat, pendanaan dan hal-hal terkait lainnya.
2. Kegiatan kerja sama yang dinyatakan dalam MSP ini wajib dilakukan dalam kewajiban dan kemampuan keuangan Para Pihak. Para Pihak wajib memutuskan bersama-sama pengaturan keuangan yang timbul dari kegiatan kerja sama berdasarkan MSP ini, berdasarkan kasus per kasus, tergantung pada ketersediaan dana.
3. Para Pihak dapat, baik secara sendiri-sendiri atau bersama, mencari pendanaan dari pihak ketiga. Masing-masing Pihak dapat menyepakati pengaturan keuangan dengan pihak ketiga untuk implementasi MSP ini dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak.
4. Para Pihak wajib menunjuk badan-badan pelaksana berikut untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan MSP ini:
 - a. Untuk Pemerintah Republik Seychelles: Kementerian Urusan Keluarga; dan
 - b. Untuk Pemerintah Republik Indonesia: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
5. Setiap perubahan Badan Pelaksana dari salah satu Pihak wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

PASAL 4 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Setiap kekayaan intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak untuk pelaksanaan MSP ini wajib tetap menjadi kekayaan Pihak tersebut, sesuai dengan hukum yang berlaku di masing-masing negara dan peraturan internasional.
2. Kecuali disepakati lain oleh Para Pihak, dalam hal kekayaan intelektual baru diciptakan bersama oleh Para Pihak sebagai hasil dari implementasi MSP ini dan tidak dimungkinkan untuk mengatribusikan kekayaan intelektual baru tersebut sebagai milik bersama, Para Pihak wajib memutuskan atribusi dari kekayaan intelektual baru tersebut dalam pengaturan terpisah.

PASAL 5 KERAHASIAAN

1. Setiap Pihak wajib menjaga kerahasiaan dokumen dan data, yang ditandai sebagai "Rahasia", yang diterima dari atau diberikan oleh Pihak lain selama periode pelaksanaan MSP ini.
2. Para Pihak memutuskan bahwa ketentuan Pasal ini wajib terus mengikat antara Para Pihak terlepas dari pengakhiran MSP ini.

PASAL 6 PUBLIKASI

1. Setiap publikasi bersama wajib ditinjau dan diputuskan oleh Para Pihak berdasarkan kebijakan dan prosedur mereka masing-masing sebelum publikasi dilakukan.
2. Pihak yang ingin memublikasikan secara individu hasil yang ditimbulkan dari kegiatan kerja sama di bawah MSP ini wajib mendapatkan persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Pihak lain dan wajib mengakui adanya kontribusi Pihak lain tersebut
3. Para Pihak wajib memberi persetujuan secara tertulis mengenai segala hak yang timbul dari publikasi kegiatan kerja sama di bawah MSP ini sebelum publikasi tersebut dapat dilakukan.
4. Semua salinan karya cipta yang didistribusikan secara publik yang disiapkan berdasarkan ketentuan ini wajib menyebutkan nama-nama penulis karya tersebut kecuali penulis tersebut dengan tegas menolak disebutkan namanya.

PASAL 7 KODE ETIK

Setiap Pihak harus memastikan bahwa personilnya yang terlibat dalam kegiatan yang terkait dengan MSP ini wajib:

- a. menghormati kemandirian politik, kedaulatan dan integritas teritorial negara tuan rumah;
- b. tidak mencampuri urusan internal negara tuan rumah; dan
- c. menahan diri dari kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan dari MSP ini.

PASAL 8 PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perselisihan yang timbul dari interpretasi dan/ atau implementasi MSP ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan/ atau negosiasi antara Para Pihak.

PASAL 9 PERUBAHAN

MSP ini dapat diubah setiap saat dengan persetujuan bersama secara tertulis antara Para Pihak. Perubahan tersebut wajib mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak dan wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.

PASAL 10 MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

1. MSP ini wajib mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.
2. MSP ini wajib tetap berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode yang sama dengan persetujuan tertulis dari para Pihak. Setiap keinginan untuk memperpanjang MSP ini wajib dinegosiasikan antara Para Pihak setidaknya 6 (enam) bulan sebelum pengakhiran.
3. Salah satu Pihak dapat mengakhiri MSP ini kapan saja dengan memberikan pemberitahuan tertulis tentang keinginannya kepada Pihak lain melalui saluran diplomatik setidaknya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
4. Pengakhiran MSP ini wajib tidak mempengaruhi penyelesaian program atau proyek yang sedang berjalan, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini telah diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.

DIBUAT di Banjarmasin pada 5 Juli 2019, dalam rangkap dua, masing-masing dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, semua teks memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran MSP ini, teks bahasa Inggris wajib berlaku.

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA



dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K)
Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK SEYCHELLES



Dr. Nico Barito
Utusan Presiden Republik Seychelles
untuk ASEAN



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF SEYCHELLES
ON
COOPERATION IN THE FIELD OF POPULATION, FAMILY PLANNING/
REPRODUCTIVE HEALTH AND FAMILY DEVELOPMENT**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Seychelles, hereinafter referred to singularly as “**Party**” and collectively as the “**Parties**”;

DESIRING to strengthen the close and mutual relations between the Parties;

CONSIDERING their common interest in supporting cooperation in the field of population, family planning/reproductive health and family development;

RECOGNIZING the benefits derived from close cooperation in the field of population, family planning/reproductive health and family development based on the principles of equality and mutual benefits;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations in their respective countries as well as the procedures and policies of cooperation in the field of population, family planning/reproductive health and family development;

HAVE AGREED upon the following:

**ARTICLE 1
OBJECTIVE**

The objective of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as MoU) is to provide basis for the Parties to cooperate in the fields of population, family planning/reproductive health and family development.

**ARTICLE 2
SCOPE OF COOPERATION**

Cooperation in the fields of population, family planning/reproductive health and family development between the Parties may be further elaborated in specific activities as follows:

- a. Capacity building, through development of the Centre for Excellence on Family Welfare;
- b. Exchange of experts, community leaders, professionals, government officials, and non-governmental stakeholders;
- c. Exchange of Information.

ARTICLE 3 IMPLEMENTATION

1. For the implementation of this MoU the Parties may conclude specific arrangement that shall specify specific programs, schedules, terms and conditions, personnel involved, funding and other related matters.
2. The cooperative activities set forth in this MoU shall be carried out within the Parties' liabilities and financial capabilities. The Parties shall jointly decide upon any financial arrangement arising from the cooperative activities under this MoU, on a case-by-case basis, subject to the availability of funds.
3. The Parties may, either individually or jointly, seek funding from third party. Either Party may conclude financial arrangement with third party for the implementation of this MoU subject to the mutual written consent of the Parties.
4. The Parties shall designate the following executing agencies to be responsible for the implementation of this MoU:
 - a. For the Government of the Republic of Seychelles : the Ministry of Family Affairs; and
 - b. For the Government of the Republic of Indonesia: the National Population and Family Planning Board.
5. Any change of Executing Agency of either of the Party shall be notified in writing to the other Party.

ARTICLE 4 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

1. Any intellectual property brought in by one of the Parties for the implementation of this MoU shall remain the property of that Party, according to the applicable law of each country and international regulations.
2. Unless otherwise agreed by the Parties, in the event new intellectual property is created jointly by the Parties as a result of the implementation of this MoU and it is not possible to attribute such new intellectual property as jointly owned, the Parties shall decide the attribution of such new intellectual property in a separate arrangement.

ARTICLE 5 CONFIDENTIALITY

1. Each Party shall observe the confidentiality of documents and data, that is marked as "Confidential", received from or supplied by the other Party during the period of the implementation of this MoU.
2. The Parties decide that the provision of this Article shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this MoU.

ARTICLE 6 PUBLICATION

1. Any joint publication shall be reviewed and decided by the Parties according to their own policies and procedures prior to the publication.
2. The Party wishes to individually publish any results generated from the cooperative activities under this MoU shall obtain prior written consent of the other Party and shall acknowledge the contribution of the other Party.
3. The Parties shall agree in writing regarding any rights arising from publications of the cooperative activities under this MoU before the publication can be made.
4. All publicly distributed copies of a copyrighted work prepared under this provision shall indicate the names of the authors of the work unless an author explicitly declines to be named.

ARTICLE 7 CODE OF CONDUCT

Each Party shall assure that its personnel involved in the activities related to this MoU shall:

- a. respect political independence, sovereignty and territorial integrity of the host country;
- b. not interfere in the internal affairs of the host country; and
- c. refrain from any activities inconsistent with the purpose of this MoU.

ARTICLE 8 SETTLEMENT OF DISPUTES

Any disputes arising out of the interpretation and/or implementation of this MoU shall be settled amicably by consultation and/or negotiation between the Parties.

ARTICLE 9 AMENDMENT

This MoU may be amended at any time by mutual written consent between the Parties. Such amendment shall enter into force on such a date as determined by the Parties and shall form an integral part of this MoU.

ARTICLE 10
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

1. This MoU shall come into force on the date of its signing.
2. This MoU shall remain in force for a period of 3 (three) years and may be extended for the same period by mutual written consent of the Parties. Any intention to extend this MoU shall be negotiated between the Parties at least 6 (six) months prior to its expiration.
3. Either Party may terminate this MoU at any time by giving written notification of its intention to the other Party through diplomatic channel at least 3 (three) months prior to the intended date of termination.
4. The termination of this MoU shall not affect the completion of ongoing program or project, unless otherwise agreed by the Parties.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding.


DONE in Banjarmasin on 5th July 2019, in duplicate, each in the Indonesian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this MoU, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA**



dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K)
Head of National Board of Population and
Family Planning

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF SEYCHELLES**



Dr. Nico Barito
The Envoy of the President of
the Republic of Seychelles for ASEAN